

STANDAR – PROSEDUR

2022

Kpts No. 50 Tahun 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyelenggaraan kegiatan, diperlukan tolak ukur sebagai pedoman dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komis Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Hukum dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 35 Tahun 2012; PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2012.
- Keputusan Sekertaris ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Hukum Dan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 April 2022.

- Lamp : 11 hlm.